

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Ketika Islam diyakini sebagai agama sekaligus sebagai sistem, maka Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai gambaran ajaran Islam, setidaknya dapat dijadikan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bermuamalah disesuaikan ruang dan waktu.<sup>1</sup>

Menurut Taqiyudin Al-Nabhani dalam buku *Al-Nidzam al-iqtishad al-Islam* mengatakan bahwa uang adalah standar nilai pada barang dan jasa, demikian pula menurut Thahir Abdul Muhsin Sulaiman dalam buku *Ilaj AlMusykilah al-Iqtishadi bi al-Islam* memandang uang sebagai *medium of exchange* (media pertukaran).<sup>2</sup>

Islam menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran. Salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu adalah barter, dimana barang saling dipertukarkan. Rasulullah SAW menyadari akan kesulitan maupun kelemahan pada sistem pertukaran tersebut. Beliau kemudian menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu, Beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi

---

<sup>1</sup> Muhammad, “*ETIKA BISNIS ISLAM* ” (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004).

<sup>2</sup> Ahmad Budi Nurhamid, “Perkembangan Bank Syari’ah Di Indonesia,” <https://independent.academia.edu/NurhamidAhmad>.

mereka.<sup>3</sup> Uang atau valuta dalam Islam merupakan alat bayar dan bukan merupakan komoditas sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Namun beliau juga memberikan pengecualian yaitu “apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (*taqabudl*) dan tanpa penundaan (*hulul*)”. Sehingga istilah pertukaran lebih tepat digunakan meskipun dalam perakteknya DSN-MUI masih menggunakan istilah yang lebih umum yaitu jual beli valuta asing.

Perbankan syariah tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatannya pada pasar valuta asing. Perbankan syariah khususnya yang mendapat predikat bank devisa harus memiliki sistem operasional bagi dirinya dalam aktivitas transaksi valuta asing yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga masyarakat yang mengakses jasa perbankan syariah berupa *sharf* akan yakin dengan kesyariahannya. Transaksi valuta asing akan selalu tergantung oleh nilai kurs mata uang suatu negara dan dapat saja berubah sewaktu-waktu, sesuai dengan kondisi perekonomian negara tersebut. Adanya fluktuasi nilai kurs dan kebutuhan akan konversi mata uang tersebut akan menarik pihak-pihak yang berkepentingan terhadap valuta asing seperti *investor*, *exportir*, *importir* atau bahkan *spekulan* untuk melakukan transaksi valuta asing

---

<sup>3</sup> Azwar MA Hamid, “MEKANISME MATA UANG MODERN DALAM ISLAM,” *AL-MASHARF* 5 (2017): 11.

Perdagangan internasional terjadi dengan menggunakan mata uang yang berbeda. Melalui mekanisme perdagangan internasional, maka terjadi permintaan dan penawaran mata uang guna membiayai transaksinya. Nilai tukar mata uang suatu negara terhadap negara lain atau *foreign exchange rate* didefinisikan sebagai harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dengan Negara yang berbeda. Nilai tukar tersebut, atau biasa disebut dengan kurs mata uang, yang ditentukan di pasar internasional, di mana berbagai mata uang asing diperdagangkan.<sup>4</sup>

Jasa pertukaran valuta asing yang dilakukan perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Layanan transaksi pertukaran valas dalam perbankan syariah bernama *al-Sharf* atau menggunakan akad *sharf*. Di bank syariah, transaksi valas pun harus memenuhi prinsip pertukaran secara *spot*, berlangsung dengan tunai dan tidak mengandung unsur spekulasi (untung-untungan).

Setiap lembaga perbankan dunia termasuk bank syariah yang memfasilitasi perdagangan internasional (ekspor-impor) maupun untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap penukaran valuta asing tidak dapat terhindar dari keterlibatannya di pasar valuta asing (*foreign exchange*). Ketentuan hukum transaksi yang dilakukan oleh sebagian bank syariah dalam muamalah jual beli valuta asing tidak terlepas dari ketentuan syariah mengenai *sharf*. Fenomena transaksi yang sudah biasa dikenal dalam dunia perdagangan internasional dan

---

<sup>4</sup> Ibadillah Nazieh Muhammad, "KONSEP PERTUKARAN MATA UANG DALAM ISLAM," *AL-FATIH EKONOMI ISLAM* 1 (2019): 16.

tetap disebut transaksi valas *spot* antar bank.<sup>5</sup> Pada tahun 2002, muncul Fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Ash Sharf*) yang membolehkan praktik jual beli mata uang (*Ash Sharf*) dengan syarat-syarat tertentu. Dalam konteks Indonesia, MUI adalah suatu institusi yang memberikan fatwa hukum Islam.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan di atas, sehingga termotivasi untuk meneliti mengenai “Analisis Mekanisme Jual Beli Valuta Asing (*As-Sharf*) Pada Kajian Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme jual beli valuta asing syari’ah (*ash-Sharf*) dalam kajian fatwa DSN-MUI tentang *ash-Sharf*?
2. Apakah transaksi jual beli valuta asing syari’ah dalam kajian fatwa DSN-MUI sesuai dengan prinsip bermuamalah dalam islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui mekanisme jual beli valuta asing syari’ah (*ash-Sharf*) dalam kajian fatwa DSN-MUI tentang *ash-Sharf*.

---

<sup>5</sup> Zainal Abidin, “TRANSAKSI MATA UANG DALAM PANDANGAN ISLAM,” *AL-IHKAM* 5 (2010): 18.

<sup>6</sup> DEWN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI), “Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Ash Sharf*),” *FATWA* (2002): 4.

2. Mengetahui kesesuaian antara transaksi jual beli valuta asing syari'ah dalam kajian fatwa DSN-MUI dengan prinsip bermuamalah dalam islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini penulis mengharapkan dapat menambah wawasan maupun pengetahuan khususnya dalam bidang pengembangan mekanisme jual beli valuta asing dalam hukum islam yang biasa disebut ash-sharf.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi rujukan terkait transaksi jual beli valuta asing dalam islam yang terjadi di lembaga keuangan syari'ah.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Model Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan tidak atau adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Pendekatan pada penelitian ini

adalah memilih penelitian kualitatif. Adapun definisi penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

## 2. Jenis Penelitian

Ada berbagai jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan lebih ditekankan pada karya-karya pustaka. Penelitian ini merupakan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah/topik kajian, sehingga penulis lebih bebas dalam menyusun formatnya sesuai kebutuhan.<sup>7</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber Data Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai obyek penelitian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknis selama kegiatan penelitian berlangsung. Sumber data utama dalam penelitian ini

---

<sup>7</sup> M Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, 2nd ed. (Bandung: Bandung Pustaka, 2005).

diambil dari data epustakaan yang dalam penelitian hukum mencakup data primer, sekunder dan tersier.

Dalam kesempatan penelitian kali ini peneliti menggunakan tiga sumber data, yaitu data primer, dimana data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memuat informasi atau data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini sumber data primer mengambil dari Fatwa DSN-MUI tahun 2002 tentang jual beli mata uang (*Ash Sharf*). Sedangkan data yang kedua yaitu data sekunder dimana dalam penelitiannya diperoleh studi kepustakaan, jurnal, makalah, media berupa tulisan, dan diusahakan dengan semaksimal mungkin. Sumber data tersier adalah petunjuk atau penjelasan dari sumber data primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia dan internet.<sup>8</sup>

#### 4. Prosedur Pengumpulan Data/Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Oleh karena itu, tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukandengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif.<sup>9</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*. Sehingga, metode pengumpulan data yang tepat adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu dengan mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan atau tulisan,

---

<sup>8</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ed. Alfabeta, 28th ed. (Bandung: , 2019).

<sup>9</sup> SUJARWENI WIRATNA, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (YOGYAKARTA: PUSTAKABARUPRESS, 2015).

surat kabar, artikel, dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier.

#### 5. Analisis Data

Menurut Mudjiahardjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Analisis data berlangsung secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang sudah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keseragaman, kesatuan atau kelompok data.
2. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan pembahasan.<sup>10</sup>
3. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, serta dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai pemecahan dari rumusan masalah yang ada.

#### F. Definisi Istilah

Melihat dari rumusan masalah penelitian maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (MALANG: Remaja Rosdakarya, 2007).



## 1. Jual Beli

Jual beli dalam islam merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang mengandung unsur tolong-menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkupnya, khusus yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.<sup>11</sup> Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar.

Adapun *riba* yang secara bahasa bermakna tambahan atau pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *batil*, hal itu bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Kontrak *riba* pada hakikatnya merupakan media yang diinginkan oleh orang kaya untuk mengambil kelebihan dari modal. Perbuatan ini haram dan bertentangan dengan keadilan dan persamaan.<sup>12</sup>

## 2. Pengertian Uang dalam Islam

Uang atau valuta dalam Islam merupakan alat bayar dan bukan merupakan komoditas sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Namun beliau juga

---

<sup>11</sup> Dr. Soemitra, MA Andri, "BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH," <https://books.google.co.id/books?id=0SFADwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=lembaga+keuangan+syariah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj33NGvhdvIahVNgUsFHQuEDQ4Q6wEIKzAA#v=onepage&q=lembaga%20keuangan%20syariah&f=false>.

<sup>12</sup> Hamid, "MEKANISME MATA UANG MODERN DALAM ISLAM."

memberikan pengecualian yaitu “apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (*taqabudl*) dan tanpa penundaan (*hulul*)”. Jadi istilah pertukaran lebih tepat untuk digunakan meskipun dalam perakteknya DSN MUI masih menggunakan istilah yang lebih umum yaitu jual beli valuta asing.<sup>13</sup>

### 3. *Ash-Sharf*

*Ash-Sharf* adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga *al-muthalakah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya atau disebut dengan penukaran uang, baik dengan jenis yang sama maupun saling berbeda.<sup>14</sup> Sehubungan dengan itu, syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut:

- 1) Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*spot*), artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- 2) Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
- 3) Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa yang akan datang.

---

<sup>13</sup> HUDA BAKHRUL, “TRANSAKSI PASAR MATA UANG (FOREIGN EXCHANGE) DALAM PRESPEKTIF FIQIH ISLAM,” *MARAJI* 2 (2015): 25.

<sup>14</sup> Hamid, “MEKANISME MATA UANG MODERN DALAM ISLAM.”

Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai al-alfudhuli*).<sup>15</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan penulis terdapat lima bab, dari setiap bab dalam penelitian akan dijelaskan secara singkat dan jelas, sebagai berikut:

### 1. Bab I Pendahuluan

Bab ini terdapat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

### 2. Bab II Kajian Teori

Bab ini menguraikan penjelasan terkait judul penelitian, landasan teori dalam penulisan terdiri dari pengertian jual beli valuta asing (*ash-Sharf*), hukum-hukum transaksinya, serta melihat juga dari fatwa DSN-MUI.

### 3. Bab III Penyajian Data dan Analisis

Pada bab ini akan menjelaskan penyajian dalam penulisan setelah melakukan metode penelitian yang sudah dijelaskan pada bab pertama. Penyajian data sesuai dengan judul yang sudah diambil, tentunya terkait jual beli valuta asing (*ash-Sharf*).

---

<sup>15</sup> Ibadillah Nazieh Muhammad, "KONSEP PERTUKARAN MATA UANG DALAM ISLAM."

#### 4. Bab IV Pembahasan Temuan

Bab ini menjelaskan hasil dari masalah dalam penelitian sehingga pada bab ini kita bisa mengetahui bagaimana tujuan penelitian dapat dicapai. Membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dengan penelitian lain yang relevan.

#### 5. Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan atas uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya.